

Analisis Pengalihan Kewajiban Nafkah Orang Tua Kepada Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah

Muhammad Wildan, Maimun, Uswatun Hasanah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
Email: wildanlampung17@gmail.com

Abstract

This study analyzes the transfer of parental financial responsibility particularly that of the father to underage children from the perspective of Maqāṣid al-Syarī'ah, with the research conducted in Keteguhan Village, Bandar Lampung City. Using a descriptive qualitative field research method, the study finds that the transfer of financial responsibility frequently occurs due to extreme poverty, paternal unemployment, and a lack of parental responsibility. These conditions force children aged 10–17 to work in the informal sector to support their families. In Islamic law, providing for children is an absolute obligation of the father as qawwām, encompassing physical, spiritual, educational, and health needs. The transfer of this obligation is only permissible under emergency conditions, such as when the father is severely ill, incapable, or deceased, in which case the responsibility shifts to close relatives or the state not as a means of relinquishing paternal duty. From the perspective of Maqāṣid al-Syarī'ah, this practice contradicts the principles of protecting life (ḥifẓ al-nafs) and lineage (ḥifẓ al-nasl), as it deprives children of their fundamental rights. Therefore, stricter law enforcement, religious education, and strengthened social assistance programs are necessary.

Keywords: *Child Support, Transfer of Obligations, Maqāṣid Al-Syarī'ah, Ḥifẓ Al-Nafs, Ḥifẓ Al-Nasl, Islamic Family Law.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengalihan kewajiban nafkah orang tua, khususnya ayah, kepada anak di bawah umur dalam perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah dengan lokasi di Kelurahan Keteguhan, Kota Bandar Lampung. Menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis penelitian lapangan, studi ini menemukan bahwa praktik pengalihan nafkah kerap terjadi akibat kemiskinan ekstrem, pengangguran ayah, serta rendahnya kesadaran tanggung jawab orang tua. Kondisi tersebut memaksa anak usia 10–17 tahun bekerja di sektor informal guna memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam syariat Islam, nafkah anak merupakan kewajiban mutlak ayah sebagai qawwām, meliputi kebutuhan fisik, spiritual, pendidikan, dan kesehatan. Pengalihan kewajiban hanya dibenarkan dalam kondisi darurat, seperti ayah sakit berat, tidak mampu, atau meninggal dunia, dan itu pun dialihkan kepada kerabat terdekat atau negara, bukan sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab. Dari perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah, praktik ini bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa dan keturunan, karena merampas hak dasar anak. Oleh sebab itu, diperlukan penegakan hukum, edukasi agama, dan penguatan bantuan sosial secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Nafkah Anak, Pengalihan Kewajiban, Maqāṣid Al-Syarī'ah, Ḥifẓ Al-Nafs, Ḥifẓ Al-Nasl, Anak Di Bawah Umur, Hukum Keluarga Islam.

A. Pendahuluan

Keluarga terdiri dari pasangan suami-istri, anak-anak, dan ikatan darah. Keluarga adalah unit sosial terkecil yang memainkan peran penting dalam membangun karakter bangsa. Keluarga terdiri dari sekurang-kurangnya suami, istri, dan anak-anak. Menurut Iver At Al sebagaimana dikutip oleh cepi dkk menyatakan bahwa keluarga juga merupakan kelompok sosial terkecil yang ditandai oleh tempat tinggal bersama, kerjasama ekonomi, dan reproduksi.¹ Keluarga adalah sekelompok sosial yang dipersatukan oleh pertalian kekeluargaan, perkawinan, atau adopsi, yang disetujui secara sosial, dan umumnya secara bersama-sama menempati suatu tempat tinggal dan saling berinteraksi sesuai dengan peranan sosial yang jelas. Keluarga adalah tempat pertama dan utama bagi seorang anak untuk belajar.²

Anak dalam hukum positif Indonesia biasanya merujuk pada seseorang yang belum dewasa, orang yang masih di bawah umur. Anak masih dalam pengawasan orang tua atau wali, dan belum mampu secara hukum untuk melakukan suatu tindakan hukum. Aturan yang berkaitan dengan definisi anak sangat penting karena ini terkait dengan kapan seseorang dinyatakan dewasa dan dianggap memiliki kemampuan hukum untuk melakukan tindakan hukum. Oleh sebab itu tanggung jawab orang tua sangat di butuhkan pada anak usia di bawah umur terutama dapat dilihat dari batasan usia yang diklasifikasikan sebagai anak di bawah umur.³

Oleh sebab itu Tanggung jawab orang tua dalam pengasuhan anak diatur dalam Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di sana dinyatakan bahwa kedua orang tua harus mengasuh dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Orang tua bertanggung jawab untuk memastikan pendidikan dan perawatan anak dilakukan dengan baik, agar anak dapat mencapai kesejahteraan dan tumbuh menjadi individu yang cerdas, berbudi pekerti luhur, serta menjalankan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab XII, Pasal 77 ayat (3) menyatakan bahwa "Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya."⁵

Perundang-undangan tersebut menegaskan bahwa kewajiban orang tua dalam pengasuhan, memberikan pendidikan agama, menumbuhkan karakter yang baik, dan mencegah

¹ Cepi Ramdani et al., "Peran Keluarga Dalam Pendidikan Karakter" 1, no. 2 (2023): 12.

² Margaretha Tri Astuti and Laras Triayunda, "Komunikasi Keluarga Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga" 3 (2023): 2.

³ Cik Marhayani et al., "Jurnal Legalitas Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di," *Jurnal Legalitas* 2, no. 2 (2024): 63.

⁴ Nyimas Lidya Putri and Cici Nur, "Hadhanah Dan Kewajiban Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam" 2, no. 1 (2022): 55.

⁵ kabupaten tapanuli tengah, "kewajiban orang tua jamaah tabligh dalam perspektif hukum di desa sidomulyo kecamatan lumut kabupaten tapanuli tengah," n.d., 223.

kehilangan anak adalah tanggung jawab orang tua. Jika anak belum menikah dan berusia antara 0 dan 18 tahun, tanggung jawab ini dibebankan. Selain itu, orang tua harus bertanggung jawab atas tindakan anak yang dibawah pengawasan mereka yang melanggar hukum. Hal ini menunjukkan betapa bertanggung jawab orangtua terhadap anak mereka terutama nafkah.

Nafkah bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan upaya menjaga jiwa (*Hifz an-Nafs*) dan menjaga keturunan (*Hifz an-Nasl*) anak agar tidak telantar. Anak adalah makhluk yang belum mampu membela dirinya sendiri dalam upaya menjaga jiwa (*hifz an-nafs*). Maka, maqashid syariah menekankan bahwa setiap anak harus dilindungi dari penelantaran, kekerasan, dan diskriminasi, termasuk diskriminasi karena status kelahiran mereka.⁶ untuk menjaga keturunan (*Hifdz an-nasl*). Berdasarkan kepentingan, memiliki keturunan dalam sebuah pernikahan adalah kewajiban utama (*dharuriyat*), yang berarti jika pasangan suami istri ingin memiliki keturunan mereka harus berusaha untuk menjaga nya.⁷

Studi sebelumnya oleh Lestari dkk. (2024) menggunakan analisis isi kualitatif untuk mempelajari perjuangan anak sebagai pencari nafkah (*breadwinner*) dalam film *The Breadwinner*. Hasilnya menunjukkan bahwa karena faktor keterpaksaan sistemik dan dedikasi orang tua, anak-anak dapat menjadi tulang punggung keluarga. Penelitian ini berbeda dari penelitian Lestari dkk. karena penelitian ini berfokus pada analisis *Maqasid al-Syari'ah* terhadap *legalitas* pengalihan kewajiban nafkah.⁸ Studi yang dilakukan oleh Ghopur dan Ismayawati pada tahun 2023 melihat fenomena anak-anak yang mencari nafkah di Kabupaten Kudus dari sudut pandang Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa orang tua dan faktor ekonomi adalah faktor utama yang mendorong anak untuk bekerja. Secara hukum Islam, hal ini diizinkan selama tidak mengancam anak. Selain itu, penelitian ini akan melengkapi penelitian dengan berfokus pada bagaimana pengalihan kewajiban nafkah dilihat dari sudut pandang *Maqasid al-Syari'ah*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan landasan filosofis yang lebih mendalam untuk perlindungan hak anak.⁹ Studi Katarina (2024) melihat bagaimana anak yatim membantu ekonomi keluarga di Kecamatan Burau. Hasil lapangan menunjukkan bahwa anak-anak bekerja sebagai bentuk bakti (*birrul walidain*) untuk membantu ibu, meskipun ini berpotensi mengancam hak dasar mereka.

⁶ Muh Taufiqurrahman et al., "Efektivitas Hukum Perkawinan Dalam Melindungi Anak Hasil Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia Perspektif Maqashid Syari ' Ah," 2025, 236.

⁷ Perkawinan Perspektif, Hak Asasi, and Maqashid Asy-syari Hifdz An-nasl, "As-Syar ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga" 6 (2024): 817, <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.5622>.

⁸ Abdul Khohar, "Gambaran Perjuangan Anak Sebagai Pencari Nafkah (Analisis Isi Pada Film the Breadwinner Karya Deborah Elis)," 2024, 2015.

⁹ abdul ghopur rizka and any ismayawati, "jimsya : jurnal ilmu syariah anak sebagai pencari nafkah keluarga perspektif hukum islam dan undang-undang nomor 23 tahun 2002" 2 (2023): 146.

Dibandingkan dengan penelitian ini, penelitian ini berfokus pada reorientasi kewajiban nafkah melalui kacamata *Maqasid al-Syari'ah*.¹⁰

Oleh sebab itu Faktor penyebab orang tua di Kelurahan Keteguhan mengalihkan kewajiban nafkah kepada anak meliputi kemiskinan ekstrem, serta rendahnya tanggung jawab orang tua. Menurut *Maqashid al-Syari'ah*, pengalihan ini dilakukan untuk memenuhi *Hifdz al-Nafs* (menjaga jiwa) untuk menjaga anak dan keluarga dari kelaparan dan kematian. Namun, hal ini dapat melanggar prinsip *Hifdz al-Nasl* (menjaga keturunan) karena beban kerja di usia dini dapat menghalangi hak-hak dasar anak seperti pendidikan dan kesehatan mental, sehingga alih-alih melahirkan generasi yang berkualitas, anak-anak justru terjebak dalam eksploitasi

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang berlokasi di Kelurahan Keteguhan, Kota Bandar Lampung. Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi tertentu untuk mengamati dan memahami fenomena sosial sebagaimana adanya dalam konteks alamiahnya.¹¹ Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta karakteristik populasi atau bidang tertentu yang berkaitan dengan fenomena pengalihan kewajiban nafkah.¹² Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi non-partisipatif, dan dokumentasi terhadap informan yang terdiri dari anak yang mengalami pengalihan nafkah dan orang tua. Wawancara mendalam dilakukan untuk mengeksplorasi pengalaman subjektif, makna, dan perspektif informan secara holistik.¹³ Sementara itu, data sekunder bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, Kompilasi Hukum Islam, serta literatur terkait lainnya seperti buku-buku fiqih, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum yang relevan dengan pembahasan nafkah dan *Maqasid al-Syari'ah*.¹⁴

Teknik pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui observasi dan wawancara guna mengungkap fakta di lapangan secara akurat. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui tahap identifikasi (*editing*), yaitu memeriksa kelengkapan dan kejelasan data; klasifikasi berdasarkan tema penelitian, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan fokus kajian; serta sistematisasi data, yaitu menyusun data secara teratur dan logis. Seluruh data yang telah diolah selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan

¹⁰ Katarina, "iain parepare , fakultas syariah dan ilmu hukum islam," 2024.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 26.

¹² Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 72.

¹³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2015), 108.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), 278.

kesimpulan. Untuk menjaga kredibilitas data, peneliti melakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari anak, orang tua, serta data dokumentasi. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan interpretasi yang mendalam dan komprehensif mengenai fenomena pengalihan kewajiban nafkah dari orang tua kepada anak dalam perspektif *Maqasid al-Syari'ah*, khususnya dalam hal pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan harta (*hifz al-mal*), serta pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*).

C. Pembahasan

1. Peran Dan Kewajiban Seorang Ayah Terhadap Anak

Sebagai kepala rumah tangga, seorang ayah harus mengelola keluarganya. Ia bertanggung jawab untuk melindungi, menyediakan nafkah, dan membimbing anggota keluarga dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan, agar rumah tangganya tetap harmonis dan aman bagi istri dan anak-anaknya.¹⁵ Ayah dalam keluarga juga akan menjadi contoh bagi anak-anaknya. Anak laki-laki memerlukan contoh untuk hidupnya, yaitu ayahnya, dan anak perempuan memerlukan suatu cara untuk mengenal dan menilai seorang laki-laki dari ayahnya. Keluarga dipimpin oleh ayah. Kehidupan yang sulit memerlukan sikap dewasa, tujuan, dan jalan. Anak-anak harus merasa bahwa ayah mereka membantu mereka mencapai kesuksesan keluarga.¹⁶

Peran seorang ayah tidak luput dari nafkah, Nafkah adalah segala sesuatu yang dapat diberikan oleh suami kepada istri, anak, atau anggota keluarga lainnya dengan nilai materi atau keuntungan. sebagai kewajiban memenuhi kebutuhan mereka yang ditanggungnya. Pemberian nafkah dilakukan setelah akad pernikahan menjadi hukum. Oleh sebab itu ayah memiliki peran penting dalam memberikan nafkah anak-anaknya.¹⁷ Dalam kompilasi hukum islam pasal 80 ayat 4 menjelaskan bahwa sanya seorang suami atau ayah memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak nya.

Seorang ayah memiliki peran penting dalam memberikan nafkah kepada anak-anaknya, karena sebagai *qawwām* (pemimpin keluarga)¹⁸ dalam perspektif hukum Islam, ia bertanggung jawab mutlak atas pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan anak hingga mereka mandiri. Namun, berdasarkan observasi dan wawancara mendalam di Kelurahan Keteguhan, Kota Bandar Lampung, terdapat beberapa kasus pengalihan kewajiban nafkah ini kepada anak di

¹⁵ Jurnal Studi Keislaman, "Peran Suami Dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pemikiran Ash-Shan'ani Dalam Kitab Subulussalam)" 5, no. 3 (2025): 1767.

¹⁶ Tenti Riska and Batee Alokasih, "Peran Ayah Dalam Keluarga Dan Implikasinya Bagi Pertumbuhan Spiritualitas Keluarga The Role of the Father in the Family and Its Implication for the Growth of Family Spirituality" 3 (2023): 15.

¹⁷ Aldy Darmawan, "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian" 7, no. 1 (2022): 66.

¹⁸ Ayi Najmul Hidayat, Jihan Siti Nurapriani, and Neng Liah Sapliah, "analisis dampak peran ayah terhadap kepercayaan diri siswa di smkn 2 pasirjambu kabupaten bandung Terbanyak Di Dunia . Fenomena Ini Tidak Hanya Disebabkan Karena Adanya Perceraian Atau Emosional Dan Psikologi (Hadi et Al ., 2024). Fenomena Hilangnya Peran Seorang Ayah" 5, no. 3 (2024): 349.

bawah umur, di mana orang tua terutama ayah mengandalkan anak untuk mencari penghasilan sendiri atau bagi keluarga. Fenomena ini tidak jarang terjadi di kalangan keluarga berpenghasilan rendah, di mana anak-anak usia 10-17 tahun dipaksa bekerja sebagai buruh harian lepas di sektor informal seperti, pedagang kaki lima atau bahkan meminta-minta di jalanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Banyak faktor yang menjadi latar belakang pengalihan ini, termasuk kemiskinan ekstrem yang membuat orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, ketiadaan pekerjaan tetap bagi ayah akibat keterbatasan keterampilan atau kondisi ekonomi daerah, serta rendahnya kesadaran tanggung jawab orang tua terhadap hak anak, yang sering kali dipengaruhi oleh budaya lokal yang memandang kerja anak sebagai bentuk "bantuan keluarga" tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang.

Fenomena pengalihan beban nafkah ini bukan sekadar bentuk kesukarelaan anak dalam membantu ekonomi keluarga, melainkan sebuah pengalihan beban utama yang menyebabkan penghasilan anak menjadi sumber nafkah pokok bagi rumah tangga, sehingga anak kehilangan masa kecil yang seharusnya diisi dengan pendidikan dan permainan. Dalam konteks ini, anak-anak sering mengalami eksploitasi, di mana mereka bekerja berjam-jam tanpa perlindungan, menghadapi risiko kesehatan fisik seperti kelelahan dan cedera, serta gangguan mental akibat tekanan ekonomi yang seharusnya ditanggung orang tua. Hal ini bertentangan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifz al-nafs* (pelestarian jiwa) dan *ḥifz al-nasl* (pelestarian keturunan)¹⁹, karena pengalihan justru mendatangkan mafsadah seperti putus sekolah, siklus kemiskinan berkelanjutan, dan hilangnya potensi generasi muda. Untuk mengatasi ini, diperlukan intervensi dari pemerintah daerah melalui program bantuan sosial, edukasi agama tentang kewajiban nafkah ayah, serta penegakan hukum seperti UU Perlindungan Anak No. 35/2014 agar orang tua tidak lagi membebankan tanggung jawab ekonomi kepada anak di bawah umur.

2. Analisis pengalihan nafkah perspektif maqasid al-syari'ah

Maqāṣid berasal dari kata *qaṣada*, yang berarti "bermaksud", "bertujuan", atau "mengarah kepada sesuatu". Namun, *al-Syarī'ah* berarti jalan atau hukum yang ditetapkan Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia. Oleh karena itu, *Maqāṣid al-Syarī'ah* dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum Islam dalam menetapkan aturan-aturan syariatnya.²⁰ Konsep ini bertujuan untuk memahami

¹⁹ Aminuddin Chindya Pratisti Puspa Devi, "Maqāṣid Al-Syarī' Ah Sebagai Basis Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan" 9, no. 1 (2025): 187.

²⁰ Jurnal Hukum Keluarga, Achmad Suhaili, and Info Artikel, "Integrasi Maqāṣid Al-Syarī' Ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia : Studi Alternatif" 06 (2025): 31.

bahwa syariat Islam bukan sekadar kumpulan perintah dan larangan yang kaku, melainkan memiliki roh atau hikmah yang mendalam, yaitu menarik kemaslahatan (*maṣlahah*) bagi umat manusia dan menolak kemudaratan (*mafsadah*), baik di dunia maupun di akhirat.²¹ Tujuan utama syariat adalah mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia secara holistik, sesuai firman Allah SWT:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ
الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ٨٩

(Ingatlah) hari (ketika) Kami menghadirkan seorang saksi (rasul) kepada setiap umat dari (kalangan) mereka sendiri dan Kami mendatangkan engkau (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim (QS. an-Nahl: 89).

Maqasid al-Syari'ah, sebagaimana dikembangkan oleh ulama seperti Imam al-Syatibi, bukan hanya aturan formal, tetapi juga prinsip yang fleksibel untuk melindungi kesejahteraan manusia.²² Dalam konteks nafkah anak di bawah umur, pengalihan kewajiban harus selaras dengan tujuan ini, agar anak tidak terlantar. Namun pada dasarnya tidak ada pengalihan karena nafkah adalah amanah (tanggung jawab) orang tua. Jika orang tua tidak mampu misalnya karena kemiskinan, kematian, atau hilangnya hak asuh pengalihan menjadi relevan. Pengalihan bukan berarti memindahkan beban ke anak di bawah umur (yang secara syariat tidak mungkin karena mereka belum mukallaf atau bertanggung jawab hukum), melainkan ke wali atau kerabat terdekat, seperti kakek dari pihak ayah. sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf." Kewajiban ini tidak gugur meskipun terjadi perceraian, kematian, atau ayah sengaja meninggalkan tanggung jawabnya (kabur atau lalai). Fenomena ayah yang "pergi dari tanggung jawab" seperti tidak memberikan nafkah setelah perceraian, membangun keluarga baru, atau menghilang menjadi masalah serius di masyarakat Muslim, termasuk di Indonesia. Pengalihan kewajiban di sini bukan berarti ayah bebas lepas tangan secara sukarela, melainkan mekanisme darurat ketika ayah gagal memenuhi amanahnya.

²¹ Al-maqāshid Al- Syarī Ah, Teori Implementasi, and Maman Rahman Hakim, "al-maqāshid al-syarī'ah; Teori Dan Implementasi" 2, no. 1 (2023): 154.

²² Jiwa Perspektif and Maqashid Syariah, "analisis hak asuh anak akibat istri gangguan jiwa perspektif maqashid syariah (studi putusan pengadilan agama nomor 381/pdt.g/2024/pa.tnk)," 2025, 15.

Nafkah anak mencakup kebutuhan dasar makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan pemeliharaan.²³ Kewajiban ini bersifat absolut bagi ayah, bahkan pasca-perceraian, sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 huruf d: semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, minimal hingga anak berusia 21 tahun atau mampu mandiri. Ayah yang meninggalkan tanggung jawab, misalnya tidak memberikan nafkah meski mampu dianggap melakukan dosa besar. Hadis Nabi SAW menyatakan:

المؤمن القوي خير وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كلِّ خير

"Cukuplah dosa seseorang karena tidak memberi makan orang yang menjadi tanggungannya" (HR. Muslim).

Jika ayah fakir dan benar-benar tidak mampu, kewajiban beralih ke kerabat terdekat (seperti kakek dari pihak ayah, paman, atau ahli waris), atau bahkan negara sebagai penjamin masalah umum. Namun, jika ayah mampu tapi sengaja mengabaikan, ini bukan pengalihan yang sah, melainkan pengingkaran amanah. Dalam maqasid, pengabaian nafkah oleh ayah yang mampu adalah pelanggaran terhadap daruriyyat (kebutuhan primer),²⁴ khususnya *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*. Pengalihan menjadi instrumen masalah untuk melindungi anak, bukan pembebasan ayah dari dosa.

Sehingga Ayah yang sengaja meninggalkan tanggung jawab nafkah anak di bawah umur tidak dibenarkan dalam Islam, kewajibannya tetap mutlak dan tidak gugur. Pengalihan hanya terjadi sebagai mekanisme darurat ke kerabat, wali, atau negara demi menjaga masalah anak. Dari perspektif *Maqasid al-Syari'ah*, tindakan ayah yang lalai menyebabkan mafsadah besar, terutama pada perlindungan jiwa dan keturunan. Oleh karena itu, pengadilan agama dan hukum positif harus lebih tegas menegakkan eksekusi nafkah, termasuk sanksi pidana, agar tujuan syariat tercapai: melindungi generasi muda dari kerusakan dan memastikan mereka tumbuh dalam kebaikan. Nafkah anak bukan sekadar kewajiban materi, melainkan investasi akhirat dan keberlangsungan umat.

D. Kesimpulan

Dalam pandangan *Maqasid al-Syari'ah*, nafkah anak di bawah umur merupakan investasi suci yang bertujuan melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), serta masa depan umat melalui pelestarian keturunan (*hifz al-nasl*). Kewajiban ini bersifat mutlak bagi ayah sebagai

²³ Muh. Jufri Ahmad Safitri, Dian Ayu, "tanggung jawab orangtua atas nafkah anak pasca perceraian" 4, no. 01 (2024): 42.

²⁴ Dengan Pengisytiharan, hak Asasi, and Manusia Sejagat, "menjaga kesejahteraan institusi keluarga daripada keganasan rumah tangga menurut perspektif maqasid syariah serta hubungannya dengan pengisytiharan hak asasi manusia sejagat" 33, no. 3 (2024).

amanah utama, dan pengalihan kewajiban hanya dibenarkan sebagai mekanisme darurat ketika ayah gagal atau tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya, bukan sebagai alasan untuk lepas tangan. Syariat Islam menempatkan kesejahteraan anak sebagai prioritas tertinggi, sehingga setiap bentuk pengabaian nafkah oleh ayah yang mampu dianggap sebagai mafsadah besar yang harus dicegah demi *maslahah* anak dan generasi mendatang. Oleh karena itu, tanggung jawab nafkah menjadi keharusan orang tua (khususnya ayah) wajib memenuhi nafkah secara penuh, dan kerabat terdekat berperan sebagai penyangga jika ayah tidak mampu memenuhi kewajibannya (*sakit keras*), adapun masyarakat diharapkan turut mengawasi dan membantu, serta negara memiliki kewajiban menjamin melalui regulasi dan penegakan hukum agar anak tidak terlantar. Dengan demikian, tujuan syariat Islam dapat tercapai, yaitu terwujudnya generasi yang sehat, terdidik, dan berakhlak mulia, yang pada akhirnya memperkuat keberlangsungan umat sesuai prinsip-prinsip *Maqāsid al-Syarī'ah*.

Referensi

- Ah, Al-Maqāsid al-Syarī'ah: Teori dan Implementasi. 2023.
- Astuti, Margaretha Tri, dan Laras Triayunda. 2023. "Komunikasi Keluarga sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga." *Jurnal* 3: 4609–4617.
- Devi, Chindya Pratisti Puspa, dan Aminuddin. 2025. "Maqāsid al-Syarī'ah sebagai Basis Perlindungan Perempuan dari Kekerasan." *Jurnal* 9(1): 185–195.
- Darmawan, Aldy. 2022. "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Jurnal* 7(1).
- Hidayat, Ayi Najmul, Jihan Siti Nurapriani, dan Neng Liah Sapliah. 2024. "Analisis Dampak Peran Ayah terhadap Kepercayaan Diri Siswa di SMPN 2 Pasirjambu Kabupaten Bandung." *Jurnal* 5(3): 347–363.
- Katarina. 2024. *Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare*.
- Jurnal Studi Keislaman. 2025. "Peran Suami dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pemikiran Ash-Shan'ani dalam Kitab Subulussalam)." 5(3): 1761–1774.
- Suhaili, Achmad. 2025. "Integrasi Maqāsid al-Syarī'ah dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia: Studi Alternatif." *Jurnal Hukum Keluarga* 6.
- Khojar, Abdul. 2024. "Gambaran Perjuangan Anak sebagai Pencari Nafkah (Analisis Isi pada Film *The Breadwinner* karya Deborah Ellis)." 6.
- Marhayani, Cik, Anis Rindiani, Wijayono Hadi Sukrisno, dan Husni Thamrin. 2024. "Analisa Yuridis tentang Definisi Anak dalam Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Legalitas* 2(2): 60–72.
- Pengisytiaran, Hak Asasi Manusia Sejahtera. 2024. "Menjaga Kesejahteraan Institusi Keluarga dari Keganasan Rumah Tangga Perspektif Maqāsid Syariah." 33(3).
- Perspektif Maqāsid Syariah. 2025. "Analisis Hak Asuh Anak akibat Istri Gangguan Jiwa (Studi Putusan PA Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Tnk)." 6.
- As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga. 2024. "Perspektif Perkawinan, Hak Asasi, dan Maqāsid al-Syarī'ah (Hifz al-Nasl)." 6: 811–819. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.5622>
- Putri, Nyimas Lidya, dan Cici Nur. 2022. "Hadhanah dan Kewajiban Orang Tua dalam Perspektif Hukum Islam." 2(1): 49–60.
- Ramdani, Cepi, Ujang Miftahudin, dan Abdul Latif. 2023. "Peran Keluarga dalam Pendidikan Karakter." 1(2): 12–20.
- Riska, Tenti, dan Batee Alokasih. 2023. "Peran Ayah dalam Keluarga dan Implikasinya bagi Pertumbuhan Spiritualitas Keluarga." 3: 13–21.

- Rizka, Abdul Ghopur, dan Any Ismayawati. 2023. "Anak sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002." *JIMSYA: Jurnal Ilmu Syariah* 2: 145–162.
- Safitri, Dian Ayu, dan Muh. Jufri Ahmad. 2024. "Tanggung Jawab Orang Tua atas Nafkah Anak Pasca Perceraian." 4(1): 34–56.
- Taufiqurrahman, Muh. 2025. "Efektivitas Hukum Perkawinan dalam Melindungi Anak Hasil Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia Perspektif Maqāsid Syari‘ah."
- Kabupaten Tapanuli Tengah. n.d. "Kewajiban Orang Tua Jamaah Tabligh dalam Perspektif Hukum di Desa Sidomulyo Kecamatan Lumut." Hal. 215–228.